

PENGHEMATAN BELANJA BARANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH



setkab.go.id

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan instruksi presiden soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. Jokowi meminta adanya efisiensi belanja sebesar Rp16 triliun. Hal ini tertulis dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017.

Instruksi ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.

"Efisiensi belanja barang meliputi perjalanan dinas dan paket *meeting*, honorarium tim/kegiatan, belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja barang operasional dan non operasional lainnya," demikian bunyi diktum KEDUA Inpres tersebut. Adapun rincian besaran efisiensi per Kementerian/Lembaga tercantum dalam lampiran Inpres tersebut, yang jumlah keseluruhannya mencapai Rp16 triliun.

Jokowi juga menginstruksikan para Menteri Koordinator, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kepala Staf Kepresidenan untuk memantau pelaksanaan efisiensi belanja barang APBN Tahun Anggaran 2017.

Sumber berita:

1. *finance.detik.com, Jokowi Perintahkan Menteri Hemat Anggaran Rp 16 T, Kamis, 06 Juli 2017.*
2. *merdeka.com, Ini rincian penghematan belanja barang dilakukan pemerintah Jokowi, Kamis, 06 Juli 2017.*

Catatan:

- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 ditetapkan oleh Presiden pada tanggal 22 Juni 2017 dalam rangka peningkatan dan penajaman prioritas pelaksanaan APBN TA 2017.
- Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2017, efisiensi belanja barang tidak termasuk belanja barang yang telah dianggarkan dari pos anggaran:
 - a. Pinjaman dan hibah dalam/luar negeri;
 - b. Rupiah Murni Pendamping kecuali tidak dapat dilaksanakan sampai dengan akhir tahun TA 2017;
 - c. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU);
 - d. Tambahan belanja hasil pembahasan undang-undang mengenai APBN TA 2017 yang tidak sesuai kriteria menurut rewiu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Output cadangan.
- Berdasarkan Diktum KEEMPAT Inpres Nomor 4 Tahun 2017 dinyatakan bahwa dalam rangka efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) TA 2017, masing-masing K/L melakukan identifikasi secara mandiri terhadap belanja barang dari setiap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran K/L TA 2017 yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan (*self blocking*). Namun dalam melakukan efisiensi belanja barang, Menteri/Pimpinan Lembaga tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pelaksanaan penghematan anggaran akan diawasi oleh Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama-sama mengoordinasikan efisiensi belanja barang melalui blokir mandiri (*self blocking*) dan/atau menunda/menghentikan pencairan dana kegiatan-kegiatan yang diefisienkan. Kemudian Menteri Keuangan melaporkan pelaksanaan efisiensi belanja barang kepada Presiden.